

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA**

*JUDGES CONSIDERATIONS ON CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF VILLAGE
FUND CORRUPTION*

Ihsan Asmar*, Nur Azisa, Haeranah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makasar 90245, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 18 Januari 2021

Disetujui : 09 Mei 2021

Keywords:

law enforcement, corruption crimes,
village fund

Kata Kunci:

penegakan hukum, tindak
pidana korupsi, dana desa

***) Korespondensi:**

E-mail: ihsanasmar28@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze law enforcement efforts against criminal acts of corruption and legal considerations of judges in deciding cases related to criminal acts of corruption in village funds. This type of research was empirical research. The data source came from data obtained directly from the community or commonly referred to as primary data and other data obtained from library materials or commonly referred to as secondary data. The analysis qualitative was used for analyzing data. Law enforcement against criminal acts of corruption in village funds carried out by the prosecutor's office was still repressive. There were no preventive actions to educate the village government about the dangers of corruption. Enforcement of village funds corruption by the High Court still very weak even though the actions taken by law enforcers were in accordance by the provisions stipulated in the Corruption Crime Law. Judges' considerations regarded law enforcement on criminal acts of corruption in village funds consisted of juridical and non-juridical considerations.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana korupsi dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data berasal dari data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau biasa disebut dengan data primer serta data lainnya yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau biasa disebut dengan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi. Penegakan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan negara yang harus diberantas dan diproses secara hukum, seperti halnya yang dimaksud dalam Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat harus diproses agar terwujud

masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan masyarakat secara luas baik di bidang sosial dan ekonomi. Kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik (Toule, 2016). Praktek korupsi di Indonesia menurut Wiryawan (2016) telah meluas secara horizontal dan vertikal. Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dengan merugikan kepentingan negara (Rachman, 2018). Pemahaman mengenai pengertian korupsi, diharapkan dapat mewujudkan pencegahan dan penindakan.

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang 20 tahun 2001 dijelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jika memenuhi tiga kategori sebagai berikut: (a) melawan hukum, (b) memperkaya diri sendiri, dan (c) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana korupsi dapat menjerat berbagai pihak, baik pejabat negara, pihak swasta yang ikut terlibat serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai korporasi pelaku korupsi (Manossoh, 2016). Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang disebut sebagai *extra ordinary crime* (Hamzah, 2019). Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dijalankan dan ditegakkan dalam praktik secara nyata.

Kasus korupsi terjadi disemua kalangan baik pada pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah. Kasus korupsi yang tersorot pada pemerintah daerah yaitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi terhadap dana desa

dan alokasi dana desa yang di lakukan oleh Kepala Desa. Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum, sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara (Gulton, 2018). Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (a) lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (b) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (c) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (d) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta (6) modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat (Syamsuddin, 2011). Korupsi terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang dapat merugikan perekonomian negara.

Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2014). Dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa. Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan pemerataan dalam berbagai bidang kehidupan yang dimulai dari level paling bawah (Dewi, 2019). Alokasi dana desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut menjadi sebuah komitmen negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan: (a) desa yang mandiri, dimana desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat, (b) adanya rasa kebersamaan

dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, (c) desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar, dan (d) sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam jumlah yang memadai. Upaya untuk meningkatkan pendapatan desa menurut Sururi (2015) dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa harus mampu mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri.

Pemerintah memberikan dana cukup besar untuk dipergunakan pemerintah desa dalam membangun sarana dan prasarana maupun masyarakat. Pemberian bantuan langsung berupa dana desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa (Oleh, 2014). Penyaluran dana desa pada Tahun 2020 dijalankan sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari APBN jumlahnya mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp960 juta. Pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa harus terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan. Adapun prioritas penggunaan dana desa menurut peraturan tersebut yaitu untuk membiayai: (a) pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang, (b) peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan (c) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana desa harus bisa memenuhi segala aspek baik sarana dan prasarana, kegiatan di bidang kesehatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Lili, 2019). Musyawarah desa perlu

dilakukan demi terwujudnya pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pemberian dana desa memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diterima oleh desa adalah dapat mengembangkan potensi desa dengan optimal baik melalui pengadaan fasilitas maupun peningkatan tata kelola dan sumber daya desa. Pengembangan potensi dapat diwujudkan menjadi desa wisata, mempunyai produksi unggulan, ataupun peningkatan sumber daya manusia melalui keterampilan-keterampilan yang didanai dengan dana desa. Dampak negatifnya, pemberian dana desa dengan jumlah besar dapat membuka peluang adanya penyalahgunaan atas dana desa (Wulandari, 2020). Modus yang ditemukan diantaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, dan suap (Yusrianto, 2018). Kasus korupsi mengalami peningkatan setiap harinya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kasus korupsi dana desa semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data yang diungkapkan sepanjang 2015-2018 terdapat sedikitnya 264 kasus korupsi anggaran desa. Modus-modus yang ditemukan di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggandaan anggaran, dan suap (Yusrianto, 2018). Kasus korupsi yang semakin hari semakin meningkat tentu meresahkan karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lembaga hukum yang ada di Indonesia sangat diperlukan dalam memerangi kasus korupsi. Peranan lembaga hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus maksimal menjalankan tugasnya dalam menangani kasus korupsi.

Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini menjadi masalah baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan (Bunga, 2018). Praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, sering kali menjadi kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi (Rasul, 2009). Pemerintah desa perlu merancang strategi untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dana desa.

Kasus korupsi di Kabupaten Sinjai, diketahui ada tiga terpidana dengan nilai kerugian keuangan negara yang berbeda-beda. Ketiga kasus tersebut hampir semua kerugian negara di atas Rp 400 juta yang menjadi temuan pihak lembaga yang telah melakukan perhitungan dan auditor.

Ketiga kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, penulis hanya memilih satu keputusan yakni putusan Nomor 12/PID.TPK/2019/PT.MKS. Terdapat beberapa perbedaan dalam penegakan hukumnya sesuai dengan motif masing-masing kasus tersebut. Kasus korupsi Desa Passimarannu bahkan putus di tingkat kasasi. Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama memvonis dua Tahun delapan bulan penjara, tentunya ini adalah vonis terendah dari kedua kasus korupsi dana desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Penasehat hukum selanjutnya melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi dan hasilnya divonis satu tahun delapan bulan. Rendahnya vonis hakim akibat tidak terbuktinya dakwaan primer dalam amar putusan pengadilan tinggi, membuat Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi dan dimenangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hasil putusan yang diperoleh bahwa Kepala Desa Passimarannu divonis empat Tahun penjara. Putusan tersebut menjadi perhatian kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai dan menimbulkan penilaian tersendiri kepada penegak hukum di tingkat peradilan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti dengan korupsi. Praktik korupsi yang terjadi dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi (Hartanti, 2012). Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai: (1) penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa dan

(2) pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan mencakup fakta sosial secara langsung yang terjadi di lapangan (Ali, 2012). Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terbuka. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui media tertulis, media elektronik, maupun internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penegakan hukum adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Fungsi hukum menurut teori Roscou Pound memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*public interest*) dan kepentingan masyarakat (*social interest*). Hukum juga dapat dikategorikan dengan sederhana menjadi hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individu atau bersama dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan (Setiadi, 2000). Hukum harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan perorangan agar keadilan dapat tercapai untuk semua pihak.

Penegakan hukum dan pembangunan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisah. Pembangunan hukum adalah komponen integral dari pembangunan nasional (Sari, 2017). Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama yaitu hukum masih dipakai sebagai alat penindas. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa hukum lebih tampak sebagai alat kekuasaan daripada sebagai sarana kepentingan masyarakat. Pada masa kolonial, hukum selain untuk melindungi kepentingan kolonial dan kelompoknya, hukum juga dibuat untuk menindas masyarakat. Hukum di masa kemerdekaan sampai dengan runtuhnya orde baru,

menjadi sarana kepentingan kekuasaan serta berhubungan dengan kekuasaan kediktatoran dibidang politik, ekonomi dan lain-lain (Latumaerissa & Saimema, 2020). Kondisi penegakan hukum yang memprihatinkan di Indonesia harus dikembalikan kembali kepada konsep keadilan itu sendiri.

Seperangkat peraturan dan instrumen penggerak sangat dibutuhkan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi, yaitu merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik. Demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara (Waluyo, 2014). Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena manusia lebih penting peranannya daripada norma hukum. Hal tersebut sependapat dengan Kusumaatmadja (2009) bahwa baik buruknya hasil dari penegakan hukum tidak tergantung pada baiknya undang-undang, tetapi tergantung kepada kualitas dari penegak hukum itu sendiri.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto (2007) yaitu (a) faktor hukum yang dibatasi dengan undang-undang, (b) faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum, (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (d) faktor lingkungan masyarakat, dan (e) faktor budaya dari hasil karya manusia. Penegakan hukum tindak pidana korupsi ADD/DD dari tahun ketahun sangat memprihatinkan. Lembaga Kejaksaan yang melakukan penuntutan secara tidak maksimal dan menjatuhkan hukuman yang terlalu rendah. Prosedur penanganan perkara sama seperti prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai hanya ditangani oleh Polres Sinjai dan ada yang langsung ditangani

oleh Kejaksaan Negeri Sinjai tanpa terlebih dahulu dari Polres. Hal demikian sudah biasa terjadi, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, yang penanganannya berbeda dengan tindak pidana umum. Perkara tindak pidana korupsi penanganannya tidak harus dimulai dari lembaga Kepolisian, namun bisa langsung oleh Kejaksaan.

Kejaksaan menurut Pasal 30 huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dalam hal bidang penuntutan dan tugas lainnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga lembaga kejaksaan harus bersifat independensi (Effendy, 2005). Masyarakat menginginkan terwujudnya ketertiban dan keadilan yang ditegakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi, begitu juga terhadap para koruptor yang sudah dianggap sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering membuat masyarakat kecewa. Pihak yang terpidana kasus korupsi banyak yang lepas dari jeratan hukum setelah melewati proses hukum. Sanksi yang diberikan sangat ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Rasa keadilan yang tidak terwujud akan mengundang ketidakpuasan mayoritas masyarakat, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang represif (Nitibaskara, 2007). Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menegakkan dan mengatasi kasus pidana korupsi.

Lembaga yang berwenang menyelesaikan tindak pidana korupsi menurut sistem peradilan pidana Indonesia adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum pada setiap kabupaten/kota (Flora, 2018). Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi. Pada Pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang

dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi (Afif 2018). Pengadilan tindak pidana korupsi secara progresif dapat memutus perkara korupsi.

Penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri. Tahap ini sebagai tahap akhir dalam penyelesaian hukum perkara pidana. Putusan perkara korupsi dana desa yang dijatuhkan oleh hakim Tipikor Pengadilan Negeri bervariasi yaitu dikenakan denda dan hukuman penjara. Perbedaan hukuman tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus sebagai berikut: (1) kasus Nomor perkara 102/Pid.Sus.Tpk/ 2018/ PN pelaku Andi Fajar dikenakan tuntutan jaksa Pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp300.000.000,00 serta membayar uang pengganti sebesar Rp534.424.914,97. Jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Putusan akhir pidana penjara dua tahun delapan bulan, dengan pidana denda Rp150.000.000,00, dan membayar uang pengganti sebesar Rp534.424.914,97, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu tahun, (2) kasus nomor perkara 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN pelaku Andi Baso dengan tuntutan jaksa Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor pidana penjara empat tahun dan denda Rp200.000.000,00 serta membayar uang pengganti sebesar Rp418.371.364,00 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Putusan akhir pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp50.000.000,00 membayar uang pengganti sebesar Rp418.371.364,00 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu tahun, dan (3) kasus Nomor perkara 39/Pid.Sus-Tpk/2020/PN pelaku Muhammad Arfah dengan tuntutan jaksa Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor pidana penjara empat tahun, pidana denda Rp200.000.000,00 membayar uang pengganti sebesar Rp438.715.342,08 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Putusan akhir Pidana penjara tiga tahun, pidana denda Rp100.000.000,00 membayar uang pengganti sebesar Rp 438.715.342,08, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama satu tahun (Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019 dan 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara korupsi dana desa berbeda-beda. Adanya perbedaan dalam tiga putusan perkara tindak pidana korupsi dikarenakan karakter masing-masing kasus berbeda meskipun jenis tindak pidananya sama dan semuanya tergantung fakta-fakta yang terdapat di persidangan. Ketiga terpidana kasus korupsi ADD tidak ada satupun yang melakukan pengembalian kerugian negara sebelum kasusnya diputuskan. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti.

Hukuman tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum pada tahap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih lemah, tidak sesuai dengan kerugian yang harus ditanggung oleh negara. Lemahnya sistem penegakan hukum menurut teori Friedman dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu: substansi, struktur, dan budaya. Secara substansi atau undang-undang di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang kriteria putusan yang sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi (Supriyadi, 2015). Hal ini dapat diketahui bahwa belum ada pijakan yang pasti oleh penegak hukum terhadap tindak pidana berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkan. Faktor struktur penegakan hukum sendiri masih sangat lemah pada tahap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Faktor budaya, akibat dari timbulnya tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana desa dan lemahnya pengawasan yang dilakukan belum memberikan efek terhadap pengguna serta pengelola dana desa.

Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Pengertian putusan hakim menurut

Mertokusumo adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara para pihak (Gultom, 2006). Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya melihat dari segi unsur-unsur pasal yang telah terbukti dalam surat dakwaan tetapi ada pertimbangan lainnya yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi di bawah ancaman pidana minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar. Hal tersebut bisa dilakukan oleh hakim tergantung dari segi mana melihat perspektif. Hakim harus mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak dalam memutus perkara, khususnya korupsi yang tentunya ditunjang oleh alat bukti dan peranan tersangka. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam kasus korupsi dilihat dari tingkat kesalahan dari pelaku yaitu kerugian yang ditimbulkan dan itikad baik tersangka dengan mengembalikan apa yang sudah diambil dari negara. Itikad baik yang di maksud yaitu pada saat pemeriksaan terdakwa sudah kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik dan bersikap baik di depan pengadilan dengan tidak memberikan keterangan palsu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan bunyi pasal dakwaan serta terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar.

Ketiga perkara kasus korupsi dana desa yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi sorotan dari kalangan masyarakat adalah perkara Andi Fajar. Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya dua Tahun delapan bulan yang dianggap sangat rendah dari perkara dua Kepala Desa lainnya yang tertuang dalam amar putusan Nomor 102/ PID.TPK/2019/PN.MKS. Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, keterangan saksi antara satu dengan lainnya saling bersesuaian atau ada hubungannya, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Hakim mempertimbangkan semua hal tersebut dan mengungkapkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada

terdakwa terpenuhi sebagian yakni dakwaan primair tidak terbukti, dan dakwaan subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa. Pertimbangan yang dilakukan selain ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara formil, perbuatan terdakwa dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dasar pertimbangan dalam memutus perkara Andi Fajar adalah hasil musyawarah bersama dari majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan tidak mengikat atas jumlah nominal besaran kerugian negara yang di timbulkan. Putusnya kasus tersebut pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding. Permohonan banding tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa pekerjaan terdakwa sudah terlaksana dan terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara. Hasil audit Inspektorat daerah Kabupaten Sinjai Nomor 700/03.060/itda pada tanggal 7 April 2017, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi mengubah pidana penjara yang dijatuhkan dan denda Nomor 102/Pid.Sus. Tpk/2018/PN.MKS pada tanggal 2 Mei 2019 yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan yang tertuang dalam amar putusan pada tanggal 5 Juli 2019 Nomor 12/Pid.Sus. Tpk/2019/PT.MKS.

Berdasarkan pemahaman dan analisis, diperoleh bahwa penegakan hukum pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari alasan Pengadilan Negeri memberikan keringanan hukuman penjara di sebabkan sudah punya itikad baik mengembalikan kerugian negara meskipun nominalnya kecil. Jatuhnya hukuman pidana penjara pada Pengadilan Tingkat Pertama memang sangat berat melihat kasus korupsi dana desa ini memudahkan Kepala Desa bisa terjerat karena berani membuat LPJ fiktif. Keberanian yang dilakukan karena pengelolaan dana desa yang belum efektif, anggaran tidak terduga dan biaya operasional pengelolaan program pembangunan

desa tidak dilampirkan dalam catatan dan laporan pertanggung jawaban. Hakim dapat memutus secara ringan perkara tersebut karena dinilai secara hati nurani. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah desa belum memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara Andi Fajar ke Mahkamah Agung, karena merasa keberatan atas putusan hakim di Pengadilan Tingkat Dua. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan Tipikor dengan dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut pada tanggal 05 Juli 2019 Nomor 12/Pid-TPK/2019/PT.MKS telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHA Pidana yaitu: (a) Majelis Hakim dalam memberikan putusan tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan terdakwa belum mengembalikan kerugian negara tersebut, dan (c) perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan mencederai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat di desa.

Jaksa Penuntut Umum berharap Majelis Hakim Agung memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan negara. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi aparat desa yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi (*General Preventif*). Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* dimana putusan tersebut dibawah dua pertiga dari amar tuntutan sehingga terkesan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan tersebut, apabila dilihat dengan cermat maka dapat ditemukan fakta bahwa hakim Mahkamah Agung menganggap alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum dapat dibenarkan atau dikabulkan oleh hakim Mahkamah Agung.

Pertimbangan penjatuhan hukuman yang berat dan tambahan pembayaran uang pengganti dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) telah sesuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa perkara korupsi didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu didasarkan pada pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis yang dijelaskan sebagai berikut: (a) dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan alat-alat bukti yang ada, dan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan (b) dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan motivasi dan akibat perbuatan tersangka khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara.

Hakim dalam pertimbangannya wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari terdakwa dan keadaan-keadaan pribadi perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mendalami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat, seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi

harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa. Hakim dalam memperoleh keyakinan haruslah mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan. Putusan hakim juga berpedoman pada tiga hal yaitu unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan serta unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dari perubahan perundang-undangan tersebut yaitu: (a) tidak boleh ada intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam urusan peradilan tidak boleh ada campur tangan oleh pihak lain di luar dari kekuasaan kehakiman, dan (b) menempatkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang. Kekuasaan yang merdeka pada dasarnya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) dijelaskan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Peraturan tersebut sangat relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pemerintah desa belum memberikan efek jera terhadap para pelaku. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim terkait Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi masih sangat lemah. Adapun tindakan yang dilakukan penegak hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan Eksekusi. Belum ada regulasi yang secara konkrit mengatur tentang sanksi yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan kriteria kerugian negara yang ditimbulkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal hukum Ensiklopedia*, 1(1), 97-106.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bunga, M. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *Jurnal Holrev*, 2(2), 448-459.
- Dewi, P. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269-1298.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ubelaj*, 3(2), 142-158.
- Gultom, B. (2006). *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Suara Pembaruan.
- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1), 1-13.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2009). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Latumaerissa, D. & Saimema, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masohi*, 1(2), 89-99.
- Lili, M. A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 2(1), 1-18.
- Manosoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba: Jurnal ekonomi, dan bisnis*, 4(1), 484-495.
- Nitibaskara, T. R. R. (2007). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Cet. II*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Kebijakan dan Manajemen Publik, 2(1), 1-8.
- Rachman, F. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 9(2), 113-124.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar: Jurnal UGM*. 23(3). 406-628.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Nomor 155 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Sari, N. W. (2017). Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah*

- Hukum dan Keadilan*, 4(2), 25-26.
- Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 4(1), 305-333.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi. (2015). Penegakan Hukum Disiplin dalam Pengelolaan Perpustakaan. *Libraria, Jurnal Perpustakaan by Perpustakaan Stain Kudus*, 3(2), 1-8.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1-25.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Toule, E. R. M. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 103-110.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Wiryan, P. A. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-5.
- Wulandari, R. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 10(1), 53-58.
- Yusrianto, K. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 6(3), 86-87.